



PUTUSAN

Nomor 77/Pid.B/2019/PN. Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Elihud Wambrauw;
Tempat lahir : Numfor;
Umur/Tanggal lahir : 41 tahun /21 Juli 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Belakang Kompleks Meteo Angkasapura, RT 003/
RW.00,1 Kecamatan Jayapura Utara, Kota
Jayapura/Kampung Indaibo, Distrik Numfor Timur,
Kabupaten Biak Numfor;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Honorer;

Terdakwa Elihud Wambrauw ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 8 Juni 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2019 sampai dengan tanggal 8 Juli 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Imanuel A. Rumayom, S.H., Advokat/Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum "Kyadawun" GKI Kalsis Biak Selatan yang beralamat pada Kantor Klasis Biak Selatan Jalan A. Yani No.1 Kelurahan Fandoi Kabupaten Biak Numfor berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juli 2019;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 77/Pid.B/2019/PN Bik tanggal 18 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2019/PN Bik tanggal 18 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ELIHUD WAMBRAUW terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan mati" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ELIHUD WAMBRAUW dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) unit motor revo warna hitam silver, dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Elihud Wambrauw;
 - 1 (satu) buah sepatu PDH TNI, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bertumpu pada paparan kondisi objektif yang terungkap dalam persidangan yang dialami oleh Terdakwa Elihud Wambrauw dan telah kami uraikan diatas, maka kami Penasihat hukum Terdakwa berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak melakukan tindak pidana Pasal 351 ayat (3) KUHP, karenanya kami mohon kepada Majelis Hakim yang memimpin persidangan ini memutuskan membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pidana dan memerintahkan jaksa Penuntut Umum merehabilitasi nama baik Terdakwa;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Berdasarkan pada hal-hal yang telah kami uraikan diatas, maka kami selaku jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini menyatakan tetap pada tuntutan pidana sebagaimana telah pada tuntutan pidana sebagaimana telah kami bacakan pada siding tanggal 22 Agustus 2019. Akhirnya, pertimbangan selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada Majelis hakim Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa (*duplik*) terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Penasihat hukum Terdakwa menolak materi Replik Jaksa Penuntut Umum secara keseluruhan. Akhirnya kami serahkan sepenuhnya atas diri Terdakwa kepada Majelis Hakim yang kami hormati, karena fungsi kami hanyalah membantu persidangan yang terhormat ini mengungkap kebenaran materil dan menggali fakta-fakta sejati;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa ELIHU WAMBRAUW, pada hari Senin tanggal 04Februari 2019 sekitar jam 17.00 Wit atau setidaknya di suatu waktu dalam bulan Februari 2019 bertempat di Desa Indaibo Distrik Numfor Timur Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban ALEX WAMBRAUW. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal sekitar pukul 16.30 bertempat di antara kampung Rarsibo dan kampung Indaibo terjadi pertengkaran antara Saksi OTTOW WAMBRAU dengan korban ALEX WAMBRAUW, selanjutnya Korban ALEX WAMBRAUW berlari menuju kearah kampung Yemburwo, kemudian Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor bebek merk honda revo warna hitam silver dari arah timur tepatnya dari kampung Syoribo menuju kampung Indaibo melihat Saksi OTTOW WAMBRAUW sedang mengejar korban ALEX WAMBRAUW yang sedang melintas di arah sebelah kanan jalan raya di desa Indaibo, selanjutnya Saksi YETI RUMBEWAS yang saat itu berhenti dan memarkirkan kendaraan sepeda motor milik Saksi di bengkel motor milik saudara EGO

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUMBEWAS melihat Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi menuju kearah korban ALEX WAMBRAUW lalu Saksi YETI RUMBEWAS berteriak “ *Elihat tidak usah*” namun pada saat korban ALEX WAMBRAUW membalikkan badan kearah sebelah kiri jalan raya, Terdakwa yang pada saat itu menggunakan sepatu PDH TNI langsung mengangkat kaki kanannya dan langsung menendang korban ALEX WAMBRAUW dibagian rusuk sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, bahwa selanjutnya korban yang saat itu merasa kesakitan pada bagian rusuk sebelah kiri berjalan menuju ke rumah Saksi THEODORUS RUMBEWAS untuk meminta pertolongan. Selanjutnya Saksi DEREK WAMAER dan Saksi FRANS KAMASAN WAMBRAUW melaporkan kejadian tersebut ke Pihak yang berwajib;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban ALEX WAMBRAUW berdasarkan pemeriksaan dari dr.Meylin Kreyselaku dokter pada Puskesmas Yenburwo denganhasil pemeriksaan terdapat Luka Memar pada bagian rusuk sebelah kiri dan pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019 pukul 17.00 Wit diduga meninggal dunia akibat kejadian tersebut, dihubungkan sebagaimana visum et repertum No. VER/451.6/20/II/2019/RSUD tanggal 17 Februari 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Izak Reba, Sp.Kf, MHKes selaku dokter bagian Firensik pada RSUD Biak, dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan jenazah :Ditemukan luka memar di daerah dada kiri, disertai dengan patah tulang rusuk kiri, ditemukan tanda-tanda pendarahan hebat, sebab kematian adalah karena pendarahan hebat akibat trauma disertai patah tulang rusuk yang diduga menembus organ vital dalam perut korban, dan didukung dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : SKK/01/V/2019 tanggal 12 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Makaryos Asaryendi selaku Kepala Kampung Asaryendi;

Perbuatan Terdakwa ELIHUD WAMBRAUW sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ELIHUD WAMBRAU, pada hari Senin tanggal 04Februari 2019 sekitar jam 17.00 Wit atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam bulan Februari 2019 bertempat di Desa Indaibo Distrik Numfor Timur Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan penganiayaan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Bik



yang mengakibatkan korban ALEX WAMBRAUW meninggal dunia. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal sekitar pukul 16.30 bertempat di antara kampung Rarsibo dan kampung Indaibo terjadi pertengkaran antara Saksi OTTOW WAMBRAUW dengan korban ALEX WAMBRAUW, selanjutnya Korban ALEX WAMBRAUW berlari menuju kearah kampung Yemburwo, kemudian Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor bebek merk honda revo warna hitam silver dari arah timur tepatnya dari kampung Syoribo menuju kampung Indaibo melihat Saksi OTTOW WAMBRAUW sedang mengejar korban ALEX WAMBRAUW yang sedang melintas di arah sebelah kanan jalan raya di desa Indaibo, selanjutnya Saksi YETI RUMBEWAS yang saat itu berhenti dan memarkirkan kendaraan sepeda motor milik Saksi di bengkel motor milik saudara EGO RUMBEWAS melihat Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi menuju kearah korban ALEX WAMBRAUW lalu Saksi YETI RUMBEWAS berteriak "*Elihat tidak usah*" namun pada saat korban ALEX WAMBRAUW membalikkan badan kearah sebelah kiri jalan raya, Terdakwa yang pada saat itu menggunakan sepatu PDH TNI langsung mengangkat kaki kanannya dan langsung menendang korban ALEX WAMBRAUW dibagian rusuk sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, bahwa selanjutnya korban yang saat itu merasa kesakitan pada bagian rusuk sebelah kiri berjalan menuju ke rumah Saksi THEODORUS RUMBEWAS untuk meminta pertolongan. Selanjutnya Saksi DEREK WAMAER dan Saksi FRANS KAMASAN WAMBRAUW melaporkan kejadian tersebut ke Pihak yang berwajib.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban ALEX WAMBRAUW berdasarkan pemeriksaan dari dr.Meylin Kreyselaku dokter pada Puskesmas Yenburwo denganhasil pemeriksaan terdapat Luka Memar pada bagian rusuk sebelah kiri dan pada hari senin tanggal 4 Februari 2019 pukul 17.00 Wit diduga meninggal dunia akibat kejadian tersebut, dihubungkan sebagaimana visum et repertum No. VER/451.6/20/II/2019/RSUD tanggal 17 Februari 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Izak Reba, Sp.Kf, MHKes selaku dokter bagian Firensik pada RSUD Biak, dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan jenazah :Ditemukan luka memar di daerah dada kiri, disertai dengan patah tulang rusuk kiri, ditemukan tanda-tanda pendarahan hebat, sebab kematian adalah karena pendarahan hebat akibat trauma disertai patah tulang rusuk yang diduga menembus organ vital dalam perut korban, dan didukung dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : SKK/01/V/2019 tanggal 12 Mei 2019 yang dibuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh Makaryos Asaryendi selaku Kepala Kampung Asaryendi;

Perbuatan Terdakwa ELIHUT WAMBRAUW sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Esra Rumbiak, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga atau pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan Tindak Pidana Penganiayaan;
- Bahwa Penganiayaan itu terjadi pada sore hari Senin tanggal 04 Februari 2019, sekitar pukul 17.00 WIT di Desa Onggor Babo, Distrik Numfor Timur, Kabupaten Biak Numfor.;
- Bahwa adapun yang menjadi korban adalah Aleks Wambrau dan yang menjadi pelaku Saksi tidak tahu.;
- Bahwa Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan korban karena Saksi punya tete (kakek) kawin dengan marga Wambrau. Dan yang lebih tahu, adalah orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian itu bermula ketika Saksi dengan teman Saksi yaitu Nelson Wambrau pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019, sekitar pukul 16.00 WIT. Saksi bersama dengan Nelson Wambrau membeli pinang di kios milik Samat kemudian kami melihat orang saling kejar-kejaran dengan menggunakan sepeda motor sehingga Saksi bersama Nelson Wambrau mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa sampai di dekat lapangan sepak bola yang ada di Desa Rarsibo (Lapangan Onggor Babo), Otto Wambrau jatuh dari motornya sehingga mengejar korban Aleks Wambrau dengan kaki (berlari) kemudian Aleks Wambrau berbalik arah untuk mendatangi Otto Wambrau sehingga terjadi perkelahian dengan menggunakan parang atau mau baku potong namun tidak ada sabetan parang yang mengenai Otto Wambrau maupun Aleks Wambrau selanjutnya Aleks Wambrau

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melarikan diri dengan cara berlari dan untuk selanjutnya Saksi sudah tidak tahu lagi apa yang terjadi.;

- Bahwa saat itu parang yang dipergunakan Otto Wambrau tidak mengena korban Aleks Wambrau;
- Bahwa pada malam harinya pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019, sekitar pukul 19.00 WIT Saksi mendengar dari orang-orang bahwa korban Aleks Wambrau meninggal dunia;
- Bahwa Saksi menyaksikan perkelahian antara Otto Wambrau dengan korban Aleks Wambrau, dari jarak kurang lebih 5 (lima) meter;
- Bahwa setelah korban Aleks Wambrau lari maka Otto Wambrau mengejar dengan menggunakan parang ditangan kemudian Nelson Wambrau juga mengejar dan Saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi dengan korban karena Saksi tinggal di TKP waktu Otto Wambrau dan Aleks Wambrau berkelahi menggunakan parang kemudian Saksi menyusul dari belakang setelah motor yang kami pakai dengan Nelson Wambrau menyala kemudian Saksi bertemu Nelson Wambrau di depan kios Samat kemudian kami pulang ke Desa Syoribo;
- Bahwa Saksi tidak melihat korban Aleks Wambrau lagi di depan kios Samat yang Saksi hanya ketemu Otto Wambrau dan Nelson Wambrau;
- Bahwa jarak antara Tempat Otto Wambrau berkelahi menggunakan parang dengan korban Aleks Wambrau dengan tempat Saksi menemukan Nelson Wambrau dan Otto Wambrau di depan kios Samat adalah kurang lebih 700 (tujuh ratus) sampai dengan 800 (delapan ratus) meter dan tenggang waktunya sekitar 7 (tujuh) menit setelah baku kejar dan Saksi menemukan Otto Wambrau dan Nelson Wambrau di depan kios Samat;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Yeti Rumbewas, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan Korban Aleks Wambrau;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sehubungan perkara Tindak Pidana Penganiayaan oleh Terdakwa Elihud Wambrau ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019, sekitar pukul 17.00 WIT, di Desa Indaibo, Distrik Numfor Timur, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa adapun yang menjadi korban dalam kejadian itu adalah Aleks Wambrau dan yang menjadi pelaku Elihud Wambrau;
- Bahwa Saksi masih mempunyai hubungan keluarga dengan pelaku dan korban, akan tetapi Saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan pelaku dan korban;
- Bahwa saat itu Saksi sedang mengendarai sepeda motor, Saksi melihat Aleks Wambrau (korban) memegang parang sabel berjalan di jalan raya di Desa Indaibo, di sebelah kanan jalan raya, dari arah Desa Rarsibo menuju Desa Yenburwo, kemudian Saksi belok dan berhenti di Bengkel Motor Ego Rumbewas dan memarkirkan sepeda motor Saksi di samping bengkel, sementara Saksi memarkirkan sepeda motor, Saksi melihat Elihud Wambrau (pelaku) mengendarai sepeda motor dengan membawa anak kecil duduk di belakang dalam kecepatan tinggi menuju Aleks Wambrau (korban), Saksi langsung berteriak dan berkata "Elihud tidak usah!" dan Aleks Wambrau (korban) yang mendengar teriakan Saksi, kemudian Aleks Wambrau (korban) membalikkan badannya ke sebelah kiri jalan raya dan Elihud Wambrau (pelaku) langsung mengangkat kaki kanannya dan menendang Aleks Wambrau (korban) pada bagian rusuk sebelah kiri;
- Bahwa kemudian Terdakwa Elihud Wambrau terjatuh dari sepeda motor dan merayap untuk mengambil batu ingin melempar Aleks Wambrau (korban), Aleks Wambrau (korban) pun tidak terima atas perbuatan Elihud Wambrau (pelaku), sehingga Aleks Wambrau (korban) dengan memegang parang sabel berjalan menuju Elihud Wambrau (pelaku) bermaksud ingin memotong Terdakwa, namun tidak jadi karena korban merasakan kesakitan dan tangan kirinya memegang rusuk sebelah kirinya selanjutnya korban sambil berjalan menuju rumah Saksi Teodorus Rumbewas (Pak Guru) untuk meminta pertolongan;
- Bahwa saat itu Terdakwa Elihud Wambrau menggunakan alas kaki jenis sepatu yang sering dipakai TNI/POLRI (PDH).;
- Bahwa kaki yang dipergunakan Terdakwa Elihud Wambrau melakukan Penganiayaan dengan cara menendang dengan kaki kanan sambil mengendarai sepeda motor;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bagian tubuh korban Aleks Wambrau yang menjadi sasaran Penganiayaan adalah di bagian rusuk sebelah kiri.;
- Bahwa Terdakwa Elihud Wambrau melakukan Penganiayaan terhadap korban sebanyak 1 kali dan tidak ada tindakan lain lagi;
- Bahwa yang Saksi ketahui tidak ada lagi yang ikut membantu Terdakwa saat itu;
- Bahwa motor yang dipergunakan oleh Terdakwa Elihud Wambrau tidak mengenai bagian tubuh korban Aleks Wambrau;
- Bahwa pada mulanya posisi korban Aleks Wambrau menghadap ke arah barat dan Terdakwa datang mengendarai sepeda motor dari arah timur, karena Saksi berteriak mengingatkan Terdakwa dengan kata-kata "Elihud Tidak Usah" sehingga korban spontanitas berbalik arah dengan cara balik kiri sehingga posisi korban Aleks Wambrau saat ditendang adalah miring kiri untuk memperhatikan pelaku yang datang;
- Bahwa saat itu Terdakwa menendang di bagian rusuk sebelah kiri, dan Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan membonceng seorang anak kecil bernama Revan Wambrau yang merupakan sepupu Terdakwa;
- Bahwa anak kecil Revan Wambrau mengalami luka lecet di bagian lutut sebelah kanan;
- Bahwa jenis motor yang dipergunakan atau yang dikendarai Terdakwa Elihud Wambrau adalah jenis Motor Bebek Merek Honda Revo warna hitam silver skotlait warna biru;
- Bahwa jarak Saksi ke tempat kejadian adalah kurang lebih 5 (lima) meter;
- Bahwa saat Penganiayaan terjadi, Saksi bersama Yakobus Rumbewas yang ikut menyaksikan kejadian itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui korban Aleks Wambrau dalam keadaan mabuk atau tidak;
- Bahwa saat itu Saksi melihat korban Aleks Wambrau merasakan kesakitan di bagian rusuk sebelah kiri akibat ditendang oleh Terdakwa Elihud Wambrau, sedangkan Terdakwa Elihud Wambrau kaki sebelah kanannya patah tulang akibat jatuh dari motor;
- Bahwa Saksi mendapatkan berita dari orang-orang bahwa korban Aleks Wambrau meninggal pada malam harinya yaitu pada hari Senin, tanggal 04 Februari 2019, sekitar pukul 20.00 WIT;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak menendang korban karena sebelum Terdakwa

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menendang korban Aleks Wambrau, Terdakwa terjatuh dari motor karena menghindari ayunan parang korban Aleks Wambrau;

3. Saksi Theodorus Rumbewas, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sehubungan kasus Tindak Pidana Penganiayaan;
- Bahwa adapun yang menjadi korban dalam kejadian itu Aleks Wambrau dan yang menjadi tersangkanya Elihud Wambrau;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019, sekitar pukul 18.00 WIT Saksi baru pulang dari laut sementara lagi bakar ikan di dapur, Saksi mendengar teriakan mamanya Elihud Wambrau mengatakan " ado sa pu anak kaki so patah " kemudian Saksi melihat dari jendela dapur, Elihud Wambrau digotong masyarakat untuk dibawa ke Puskesmas Yenburwo, tiba-tiba Aleks Wambrau muncul di dapur rumah Saksi dan mendatangi Saksi dan berkata "Ado om, Sa punya rusuk sebelah kiri terasa sakit sekali" kemudian Saksi mengamankan parang yang Aleks Wambrau pegang dan membawa Aleks Wambrau masuk ke dalam rumah karena Saksi melihat Aleks Wambrau merasakan kesakitan;
- Bahwa saat Aleks Wambrau minta pertolongan kepada Saksi, Saksisendiri yang ada di dalam rumah;
- Bahwa antara Saksi dengan Aleks Wambrau dan Elihud Wambrau masih mempunyai hubungan keluarga namun Saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Aleks Wambrau dan Elihud Wambrau;
- Bahwa Saat itu Saksi melihat Aleks Wambrau merasakan kesakitan di bagian rusuk kiri;
- Bahwa sekitar berapa saat kemudian Saksi melihat Bapak Kapolsek Numfor Timur datang bersama masyarakat yaitu Bernat Wambrau, Bernat Rumbewas dan Daniel Rumbiak;
- Bahwa kemudian Kapolsek Numfor Timur menyuruh masyarakat untuk masuk ke dalam rumah dan mengangkat Aleks Wambrau ke atas mobil patroli untuk dibawa ke Puskesmas Yenburwo;
- Bahwa Saat itu Saksi tidak tahu tubuh bagian mana yang ditendang oleh Elihud Wambrau karena Saksi tidak ada di tempat hanya saat Saksi

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Bik



mengamankan Aleks Wambrau di dalam rumah Saksi, Saksi melihat Aleks Wambrau merasakan kesakitan di bagian rusuk sebelah kiri;

- Bahwa Saksi tidak tahu bersama siapa Elihud Wambrau melakukan Penganiayaan terhadap Aleks Wambrau;
- Bahwa saat kejadian, Saksi baru pulang dari laut, sementara Saksi lagi bakar ikan di dapur rumah Saksi, Aleks Wambrau minta pertolongan kepada Saksi bahwa rusuk kirinya kesakitan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menyebabkan Elihud Wambrau melakukan Penganiayaan terhadap Aleks Wambrau;
- Bahwa saat Aleks Wambrau datang ke rumah Saksi minta pertolongan, Saksi mencium Aleks Wambrau berbau alkohol;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menjadi permasalahan antara Aleks Wambrau dengan Elihud Wambrau;
- Bahwa Saksi mendapatkan berita dari orang-orang bahwa Aleks Wambrau meninggal pada malam harinya yaitu pada hari Senin, tanggal 04 Februari 2019, sekitar pukul 18.30 WIT;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Derek Wamaer, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi masih ingat kejadian Penganiayaan terhadap Aleks Wambrau pada hari Senin, tanggal 04 Februari 2019, sekitar pukul 17.00 WIT di Desa Indaibo, Distrik Numfor Timur, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa adapun yang menjadi korban dalam kejadian itu Aleks Wambrau dan yang menjadi tersangka Elihud Wambrau;
- Bahwa Saksi dengan korban Aleks Wambrau masih ada hubungan keluarga merupakan bapak mantu hubungan kerja tidak ada sedangkan dengan Elihud Wambrau ada juga hubungan keluarga merupakan ipar Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian itu bermula pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019, sekitar pukul 16.30 WIT ketika Saksi hendak mengambil ikan di rumah Kepala Kampung. Kemudian Saksi melihat korban Aleks Wambrau mengendarai Sepeda Motor Honda jenis bebek (Refsol) dengan kencang sambil memegang alat tajam berupa parang. Kemudian Saksi mengikuti dari belakang bersama Kamasan Wambrau



namun Otto Wambrau melewati kami dengan mengendari sepeda motor dengan kencang sambil memegang parang sehingga Saksi memberikan akses jalan kepada Otto Wambrau;

- Bahwa saat itu Saksi bersama Kamasan Wambrau mengikuti terus dari belakang sehingga di perbatasan Kampung Indaibo dan Kampung Rarsibo tepatnya di depan Gereja Pengharapan Rarsibo, Otto Wambrau menabrak korban Aleks Wambrau sehingga Otto Wambrau terjatuh dari motornya selanjutnya Otto Wambrau mengejar korban dengan cara berlari dari belakang sambil memegang parang, kemudian korban terjatuh dari motor sehingga antara Otto Wambrau dengan korban saling baku potong dengan menggunakan parang namun tidak ada yang terluka;
- Bahwa karena korban melihat keluarga dari Otto Wambrau sudah banyak datang maka korban melarikan diri ke arah Desa Indaibo kemudian berdiri depan Bengkel (Desa Indaibo) tepatnya di tengah jalan raya. Kemudian saat itu Terdakwa Elihud Wambrau datang dengan menggunakan motor dengan kecepatan kencang lalu menendang korban dengan menggunakan kaki kanan sehingga Terdakwa Elihud Wambrau langsung jatuh dari motor sedangkan korban Aleks Wambrau berdiri sambil memegang bagian rusuk sebelah kiri sambil berteriak dengan Bahasa Biak yang artinya "Sudah tidak bisa ini." ;
- Bahwa korban Aleks Wambrau kemudian berjalan menuju Elihud Wambrau sambil memegang parang hendak memotong namun tidak jadi karena sambil memegang rusuk sebelah kiri korban menuju rumah Theodorus Rumbewas sambil menyerahkan parangnya dan berkata dalam Bahasa Biak yang artinya "Tidak bisa sekali ini." selanjutnya korban menuju ke arah rumah Theodorus Rumbewas lewat pintu dapur, kemudian Saksi dengan Kamasan Wambrau bergegas untuk mendatangi Polsek Numfor Timur untuk melaporkan kejadian tersebut setelah kami membuat laporan maka Saksi dan Kamasan Wambrau pulang;
- Bahwa Terdakwa Elihud Wambrau melakukan Penganiayaan terhadap Aleks Wambrau dengan cara menendang yaitu Terdakwa Elihud Wambrau sedang mengendarai Sepeda Motor jenis Honda Revo dengan kecepatannya sekitar 80 (delapan puluh) Km/jam dan Terdakwa saat itu menggunakan alas kaki jenis sepatu yang sering dipakai TNI/Polri (sepatu PDH);

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Bik



- Bahwa kaki yang dipergunakan Terdakwa melakukan Penganiayaan dengan cara menendang sambil mengendarai sepeda motor dengan kaki kanan;
- Bahwa bagian tubuh korban Aleks Wambrauw yang menjadi sasaran Penganiayaan dengan cara menendang menggunakan kaki kanan Terdakwa Elihud Wambrauw adalah di bagian rusuk sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa Elihud Wambrauw melakukan Penganiayaan kepada korban Aleks Wambrauw sebanyak satu kali dan tidak ada tindakan lain;
- Bahwa Saksi ketahui tidak ada lagi yang ikut melakukan Penganiayaan kepada korban Aleks Wambrauw saat Terdakwa Elihud Wambrauw menendang korban;
- Bahwa saat itu Otto Wambrauw mencoba untuk ikut mengejar korban Aleks Wambrauw namun anak-anak Otto Wambrauw menghalaginya dengan cara merangkul Otto Wambrauw;
- Bahwa motor yang dipergunakan Terdakwa tidak mengenai tubuh korban Aleks Wambrauw;
- Bahwa jarak Saksi dengan tempat kejadian sewaktu Terdakwa Elihud Wambrauw menendang menggunakan kaki kanan terhadap korban Aleks Wambrauw adalah kurang lebih 15 (lima belas) meter;
- Bahwa Saksi mengetahui korban Aleks Wambrauw meninggal dunia pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019, sekitar pukul 18.30 WIT;
- Bahwa tidak ada timbul luka yang disebabkan oleh alat tajam berupa parang akibat perkelahian antara korban dan Otto Wambrauw karena hanya parang saja yang saling beradu (saling bersentuhan) dan karena korban melihat keluarga dari Otto Wambrauw sudah banyak disekitarnya saat itu sehingga korban Aleks Wambrauw langsung melarikan diri;
- Bahwa yang Saksi dengar bermula dari masalah kayu di hutan (lokasi hutan);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak menendang korban karena sebelum Terdakwa menendang korban Aleks Wambrauw, Terdakwa terjatuh dari motor karena menghindari ayunan parang korban Aleks Wambrauw;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), sebagai berikut :

1. **Saksi Otto Wambrauw** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah anak kandung Saksi sedangkan dengan korban hubungan keluarga sudah jauh, tetapi satu marga sedangkan hubungan kerja tidak ada;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019, sekitar pukul 16.30 WIT, Saksi dan korban Aleks Wambrauw yang sudah minum alkohol bertengkar masalah lahan kayu di Desa Yemburwo. Saksi dengan korban bertengkar sampai berkelahi di antara Kampung Rarsibo dan Kampung Indaibo, lalu korban Aleks Wambrauw selesai ribut dengan Saksi, lalu lari pulang menuju ke arah Kampung Yemburwo;
- Bahwa tidak lama kemudian tiba-tiba Terdakwa muncul dari arah timur dari arah Kampung Syoribo dengan menggunakan Sepeda Motor Revo warna silver hitam skotlait warna biru yang mau pulang ke rumah di Kampung Indaibo. Saat itu Terdakwa Elihud Wambrauw melihat Saksi lari mengejar korban Aleks Wambrauw lalu Terdakwa mengejar dengan motor sehingga mereka terjadi tabrakan;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan hanya dari kejauhan Saksi melihat anak Saksi yaitu Terdakwa Elihud Wambrauw terbaring sambil angkat kaki sebelah kanan sambil menangis;
- Bahwa saat itu Saksi tidak melihat sama sekali Terdakwa Elihud Wambrauw melakukan Penganiayaan terhadap korban Aleks Wambrauw;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak mendengar dari orang lain dan termasuk anak Saksi (Terdakwa) apa yang mengakibatkan kakinya patah;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan Terdakwa karena Saksi hanya fokus tujuan kepada korban Aleks Wambrauw;
- Bahwa hal tersebut berawal dari korban masuk di tempat lokasi kayu Saksi, kemudian terjadi pertengkaran mulut antara Saksi dengan korban sehingga Terdakwa mengetahui hal tersebut lalu Terdakwa marah kemudian mengejar korban;
- Bahwa Saksi tidak ketemu dan tidak melihat korban Aleks Wambrauw setelah Saksi sampai di tempat kejadian anak Saksi jatuh. Kemudian Saksi mencari-cari korban Aleks Wambrauw untuk melakukan perhitungan;
- Bahwa Saksi mengetahui korban Aleks Wambrauw meninggal dunia pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019, namun waktunya Saksi tidak tahu;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Yulin Gusuong, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan masih mempunyai hubungan keluarga tetapi tidak mempunyai hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi melihat dari jarak 10 (sepuluh) meter, saat itu Saksi bersembunyi di belakang rumah Kepala Desa;
- Bahwa Saksi keluar ke jalan, Saksi melihat Terdakwa sudah jatuh dengan sepeda motornya bersama Revan Wambrauw;
- Bahwa setelah Terdakwa jatuh dari motor, korban menghampiri Terdakwa hendak memotong Terdakwa, tetapi tidak jadi. Lalu Korban pergi;
- Bahwa masalahnya berawal saat Korban Aleks Wambrauw masuk ke kebun Otto Wambrauw untuk mengambil kayu walaupun sudah dilarang, tetapi Korban tidak menghiraukan;
- Bahwa Saksi mengetahui korban Aleks Wambrauw meninggal dunia pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019, sekitar pukul 18.30 WIT;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Revan Wambrauw, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah kakak sepupu Saksi;
- Bahwa saat kejadian Saksi dibonceng naik motor oleh Terdakwa Elihud Wambrauw tujuan mau pulang namun bertemu dengan korban Aleks Wambrauw di pinggir jalan raya. Saat itu Aleks memegang parang disebelah kanan;
- Bahwa Saksi melihat korban Aleks Wambrauw menancapkan parang kepada Terdakwa Elihud Wambrauw lalu Terdakwa menendang korban dengan kaki lalu Terdakwa dan Saksi jatuh dari motor;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019, bermula ketika Terdakwa hendak pulang ke rumah dari Desa Andey, ke Desa Indaibo, Distrik Numfor Timur Kabupaten Biak Numfor dengan menggunakan sepeda motor bebek

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis honda bersama dengan adik sepupu Terdakwa bernama Revan Wambrauw kemudian saat di depan Perumahan Guru di Desa Indaibo Terdakwa bertemu dengan orang tua Terdakwa bernama Otto Wambrauw kemudian Terdakwa bertanya kepada bapak Terdakwa yaitu "Bapak kenapa?" selanjutnya orang tua Terdakwa menjawab yaitu " ada ribut dan berkelahi dengan Aleks Wambrauw " kemudian Terdakwa bertanya kepada orang tua Terdakwa "Dia ke mana? " sehingga bapak Terdakwa menjawab "Dia ada lari kedepan.";

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengejar Aleks Wambrauw (korban) dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa pakai saat itu dan ketika di Desa Indaibo tepatnya di depan bengkel, Terdakwa melihat korban sedang berdiri di tengah jalan raya sambil memegang parang sehingga Terdakwa mengangkat kaki sebelah kanan dan sebelum kaki Terdakwa menyentuh korban dan korban korban mengayunkan parangnya ke arah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa terjatuh dari motor yang mengakibatkan kaki Terdakwa patah di sebelah kanan;
- Bahwa selanjutnya korban mencoba mendekati Terdakwa sambil hendak mengayunkan parang kepada Terdakwa sehingga Terdakwa berupaya untuk menjauh dengan cara menggunakan kedua tangan Terdakwa mengejar badan saja karena saat itu kaki Terdakwa sudah patah karena jatuh dari motor kemudian korban mengeluh dengan Bahasa Biak yaitu "Yas Sambrauba" yang diartikan kedalam Bahasa Indonesia yaitu "Sudah tidak bisa ini" sambil korban menggunakan tangan kiri memegang bagian perut sebelah kiri selanjutnya menghindari dan tidak tahu ke mana;
- Bahwa ada keluarga Terdakwa yang membantu Terdakwa kemudian membawa Terdakwa ke Puskesmas Yenburwo saat Terdakwa di Puskesmas Terdakwa mendengar dari keluarga Terdakwa yang menanyakan bahwa korban Aleks Wambrauw meninggal dunia pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019;
- Bahwa saat itu Terdakwa menggunakan alas kaki berupa sepatu jenis TNI/Polri (sepatu PDH) yang sering digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa kecepatan motor Terdakwa saat itu kurang lebih 70 (tujuh puluh) Km/jam;
- Bahwa Terdakwa merasa tidak terima karena korban berkelahi dengan orang tua Terdakwa (Otto Wambrauw);

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Motor Honda Revo warna hitam silver;
- 1 (satu) buah sepatu PDH TNI;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan hasil Visum Et Repertum No. VER/451.6/20/II/2019/RSUD tanggal 17 Februari 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Izak Reba, Sp.Kf, MHKes selaku dokter bagian Forensik pada RSUD Biak, dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan jenazah : Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut disimpulkan bahwa telah diperiksa Jenazah seorang laki-laki Umur kurang lebih enam puluh lima tahun, warna kulit hitam kesan gizi baik. Dari pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada dada kiri, disertai patah tulang rusuk kiri, ditmukan korban berbau Alkohol dan bau vermipan, ditemukan tanda pendarahan hebat, akibat trauma disertai patah tulang rusuk yang diduga menembus organ vital dalam perut korban sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan otopsi atas permintaan keluarga;

Menimbang, bahwa telah pula diajukan Surat Keterangan Kematian Nomor : SKK/01/V/2019 tanggal 12 Mei 2019 atas meninggalnya Aleks Wambrauw yang dibuat dan ditandatangani oleh Makaryos Mandowen selaku Kepala Kampung Asaryendi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekitar pukul 16.30 WIT Saksi Otto Wambrauw dan korban Aleks Wambrauw bertengkar masalah lahan kayu (lokasi) di Desa Yemburwo.
- Bahwa benar Saksi Otto Wambrauw dan korban Aleks Wambrauw berkelahi menggunakan parang namun tidak mengenai satu dengan yang lain dimanadalam perkelahian tersebut korban Aleks Wambrauw lari dari tempat perkelahian tersebut;
- Bahwa benar setelah perkelahian antara Saksi Otto Wambrauw dan Korban Aleks Wambarauw, Saksi Derek Wamaer melihat korban lari dan mengikuti korban dari belakang yang kemudian melihat anak dari Saksi Otto Wambrauw yaitu Terdakwa Elihud Wambrauw mengejar korban Aleks Wambrauw dari belakang dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Bik



sambil berboncengan dengan sepupunya yaitu anak Saksi Revan Wambrauw;

- Bahwa benar posisi korban Aleks Wambrauw saat itu sedang berjalan di sisi jalan sebelah kanan dan Terdakwa yang saat itu menggunakan sepatu jenis PDH dengan kecepatan motor sekitar 70 (tujuh puluh) Km/jam mengangkat kaki kanannya mengarah ke arah korban Aleks Wambrauw dan setelah Saksi Yeti Rumbewas berteriak mengatakan "Elihud tidak usah", Korban Aleks Wambrauw membalikkan badannya sehingga kaki kanan Terdakwa mengenai samping kiri tubuh korban Aleks Wambrauw;
- Bahwa benar setelah benturan tersebut, Terdakwa tidak dapat mengendalikan laju motornya dan Terdakwa terjatuh dari sepeda motor kemudian korban Aleks Wambrauw dengan memegang parang berjalan menuju Terdakwa, melihat hal tersebut Terdakwa berusaha mundur dengan menyeret tubuhnya oleh karena Terdakwa sudah tidak bisa berjalan lagi, Terdakwa sempat mengambil batu ingin melempar korban namun tidak jadi karena korban merasakan kesakitan di bagian rusuk sebelah kiri, dimana tangan kiri korban terus memegang rusuk sebelah kirinya selanjutnya korban pergi berjalan menuju rumah Saksi Theodorus Rumbewas untuk meminta pertolongan;
- Bahwa benar Terdakwa mengatakan kepada Saksi Theodorus Rumbewas "Ado om saya punya rusuk sebelah kiri terasa sakit sekali " kemudian Saksi Theodorus Rumbewas mengamankan parang yang korban Aleks Wambrauw pegang dan membawa korban Aleks Wambrauw masuk ke dalam rumah karena Saksi Theodorus Rumbewas melihat korban Aleks Wambrauw merintih kesakitan;
- Bahwa benar sekitar berapa saat kemudian Petugas Kepolisian dari Polsek Numfor Timur datang bersama masyarakat dan masuk ke dalam rumah Saksi Theodorus Rumbewas kemudian mengangkat korban Aleks Wambrauw ke atas mobil patroli;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : SKK/01/V/2019 tanggal 12 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Makaryos Mandowen selaku Kepala Kampung Asaryendi, korban Aleks Wambrauw meninggal dunia pada malam harinya yaitu pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019 pukul 20.10 WIT, tempat Puskesmas Yenburwo Distrik Numfor Timur dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor VER/451.6/20/III/2019/RSUD tanggal 17 Februari 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Izak Reba, Sp.KF, MHKes selaku dokter bagian

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Bik



Forensik pada RSUD Biak, terhadap pemeriksaan korban Aleks Wambrau dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan jenazah :

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut disimpulkan bahwa telah diperiksa Jenazah seorang laki-laki Umur kurang lebih enam puluh lima tahun, warna kulit hitam kesan gizi baik. Dari pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada dada kiri, disertai patah tulang rusuk kiri, ditemukan korban berbau Alkohol dan bau vermipan, ditemukan tanda pendarahan hebat, akibat trauma disertai patah tulang rusuk yang diduga menembus organ vital dalam perut korban sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan otopsi atas permintaan keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan alternatif ke kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur melakukan penganiayaan;
2. Unsur mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang dimaksud dengan penganiayaan tersebut namun demikian menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka atau sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekitar pukul 16.30 WIT Saksi Otto Wambrau dan korban Aleks Wambrau bertengkar masalah lahan kayu di Desa Yemburwo yang saat itu Saksi Otto Wambrau dan korban Aleks Wambrau berkelahi menggunakan parang namun tidak mengenai satu dengan yang lain dimana dalam perkelahian tersebut korban Aleks Wambrau lari dari tempat perkelahian dan setelah perkelahian antara Saksi Otto

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Bik



Wambrau dan Korban Aleks Wambaraw, Saksi Derek Wamaer melihat korban lari dan mengikuti korban dari belakang yang kemudian melihat anak dari Saksi Otto Wambrau yaitu Terdakwa Elihud Wambrau mengejar korban Aleks Wambrau dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo sambil berboncengan dengan sepupunya yaitu anak Saksi Revan Wambrau;

Menimbang, bahwa saat itu posisi korban Aleks Wambrau sedang berjalan di sisi jalan sebelah kanan dan Terdakwa yang menggunakan sepatu jenis PDH dengan kecepatan motor sekitar 70 (tujuh puluh) Km/jam mengangkat kaki kanannya ke arah korban Aleks Wambrau dan setelah Saksi Yeti Rumbewas berteriak mengatakan "Elihud tidak usah", Korban Aleks Wambrau membalikkan badannya sehingga kaki kanan Terdakwa mengenai samping kiri tubuh korban Aleks Wambrau dan akibat benturan tersebut, Terdakwa tidak dapat mengendalikan laju motornya sehingga Terdakwa terjatuh dari sepeda motor kemudian korban Aleks Wambrau dengan memegang parang berjalan menuju Terdakwa, melihat hal tersebut Terdakwa berusaha mundur dengan menyeret tubuhnya oleh karena Terdakwa sudah tidak bisa berjalan lagi, Terdakwa sempat mengambil batu ingin melempar korban namun tidak jadi karena korban merasakan kesakitan di bagian rusuk sebelah kiri, dimana tangan kiri korban terus memangangi rusuk sebelah kirinya selanjutnya korban pergi menuju rumah Saksi Teodorus Rumbewas untuk meminta pertolongan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Theodorus Rumbewas "Ado om saya punya rusuk sebelah kiri terasa sakit sekali" kemudian Saksi Theodorus Rumbewas mengamankan parang yang korban Aleks Wambrau pegang dan membawa korban Aleks Wambrau masuk ke dalam rumah karena Saksi Theodorus Rumbewas melihat korban Aleks Wambrau merintih kesakitan dan sekitar beberapa saat kemudian Petugas Kepolisian dari Polsek Numfor Timur datang bersama masyarakat dan masuk ke dalam rumah Saksi Theodorus Rumbewas kemudian mengangkat korban Aleks Wambrau ke atas mobil patroli;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan korban Aleks Wambrau merasakan rasa sakit pada dada sebelah kiri sehingga dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengakibatkan kematian adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya maksud atau tujuan yang nyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuat orang lain menjadi mati atau meninggal dunia, namun kematian orang lain tersebut adalah sebagai akibat yang timbul tanpa adanya kesengajaan atau ketidak sengajaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menendang korban tersebut maka Korban mengalami sakit pada tubuh bagian rusuk kiri, dimana perbuatan Terdakwa bukanlah dimaksudkan untuk menghilangkan nyawa korban, serta menurut keterangan saksi-Saksi setelah korban ditendang oleh Terdakwa korban masih sempat berjalan ke rumah Saksi Theodorus Rumbewas hingga akhirnya korban meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : SKK/01/V/2019 tanggal 12 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Makaryos Mandowen selaku Kepala Kampung Asaryendi, bahwa korban Aleks Wambraw meninggal dunia pada malam harinya yaitu pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019 pukul 20.10 WIT, tempat Puskesmas Yenburwo Distrik Numfor Timur dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor VER/451.6/20/II/2019/RSUD tanggal 17 Februari 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Izak Reba, Sp.KF, MHKes selaku dokter bagian Forensik pada RSUD Biak, terhadap pemeriksaan korban Aleks Wambraw dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan jenazah :

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut disimpulkan bahwa telah diperiksa Jenazah seorang laki-laki Umur kurang lebih enam puluh lima tahun, warna kulit hitam kesan gizi baik. Dari pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada dada kiri, disertai patah tulang rusuk kiri, ditemukan korban berbau Alkohol dan bau vermipan, ditemukan tanda pendarahan hebat, akibat trauma disertai patah tulang rusuk yang diduga menembus organ vital dalam perut korban sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan otopsi atas permintaan keluarga;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya salah satunya menyatakan pada pokoknya bahwa alat bukti Visum Et Repertum Nomor VER/451.6/20/II/2019/RSUD tanggal 17 Februari 2019 tersebut bukan visum hasil otopsi jenazah akan tetapi merupakan visum luar saja sehingga tidak dapat dijadikan dasar menentukan sebab kematian dan hal ini bertentangan pula dengan Instruksi Polri Nomor : Ins/E/20/IX/75;

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang mengenai perlunya bedah mayat atau otopsi atas jenazah dalam

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menentukan penyebab kematian sesuai Instruksi Polri Nomor : Ins/E/20/IX/75 akan tetapi di dalam Intruksi Polri Nomor : Ins/E/20/IX/75 tersebut tidak semata-mata mengatur hal tersebut saja namun diatur pula jika keluarga keberatan maka Penyidik sedapat mungkin memberikan pengertian kepada keluarga korban akan pentingnya otopsi dimaksud dan Visum atas jenazah harus dilakukan oleh dokter ahli Forensik dan dalam perkara aquo, Majelis Hakim telah meneliti Berita Acara Penyidikan dan Visum Et Repertum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Intruksi Polri Nomor : Ins/E/20/IX/75;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dari alat-alat bukti di persidangan, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Korban Aleks Wambrauw meninggal dunia akibat dari terjadinya pendarahan pada organ dalam akibat adanya patahnya tulang rusuk kiri korban dan dari fakta persidangan bahwa setelah kaki Terdakwa membentur rusuk kiri korbanlah kemudian korban mengalami rasa sakit sehingga dengan demikian "Unsur mengakibatkan kematian" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya mengenai Terdakwa yang tidak didampingi Penasihat Hukum ketika penyidikan di Polres Biak Numfor, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut sudah bukanlah menjadi dominis litis pemeriksaan pokok perkara sehingga dengan demikian maka keberatan tersebut patut dikesampingkan sedangkan mengenai keberatan lainnya yang berkaitan dengan nilai pembuktian unsur tindak pidana atas diri Terdakwa telah dipertimbangkan sebagaimana di atas sehingga dengan demikian maka Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tentang hal tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tentang putusan yang seadil-adilnya mengingat tujuan penjatuhan pidana bukanlah pembalasan dendam atau penjeratan tetapi bertujuan mendidik dengan memberi kesempatan terhadap orang tersebut memperbaiki tingkah lakunya di tengah pergaulan masyarakat, atas hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Penasihat Hukum bahwa Pemidanaan adalah bukan balas dendam ataupun pemberian nestapa bagi pelaku tindak pidana akan tetapi bersifat korektif dan edukatif dengan harapan bahwa terpidana nantinya mampu mengintrospeksi perbuatannya dan memperbaiki dirinya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (3) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penganiayaan mengakibatkan mati” sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Elihud Wambrauw telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak Numfor karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dimana dalam persidangan Terdakwa Elihud Wambrauw telah membenarkan bahwa identitasnya dalam surat dakwaan tersebut adalah dirinya dan bukan identitas orang lain demikian juga keterangan Saksi-Saksi di depan persidangan memberikan keterangan bahwa Elihud Wambrauw adalah Terdakwa dalam perkara ini yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit motor Honda Revo warna hitam silver adalah milik Terdakwa Elihud Wambrauw dan memiliki nilai ekonomis dan sebagai alat transportasi bagi Terdakwa dan keluarganya maka patut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Elihud Wambrauw;
- 1 (satu) buah sepatu PDH TNI adalah benda yang berkaitan dengan tindak pidana maka patutlah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih relatif muda diharapkan mampu memperbaiki prilakunya kelak;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Elihud Wambrau telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan mati", sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit motor Honda Revo warna hitam silver;
Dikembalikan kepada Terdakwa Elihud Wambrau;
 - 1 (satu) buah sepatu PDH TNI;
Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Rabu, tanggal 18 September 2019, oleh kami Ronny Widodo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H. dan Dominggus Adrian Puturu, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwan Sinaga, A.Md,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh Marlina Adtri, S.H, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muslim M. AshShiddiqi, S.H.

Ronny Widodo, S.H.,M.H.

Dominggus Adrian Puturuhu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Irwan Sinaga, A.Md, S.H.